



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN
GERAKAN MASYARAKAT SUKA DAN SADAR OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang kesehatan olahraga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan kesehatan olahraga di Jawa Timur harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi belajar, kerja dan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Suka dan Sadar Olahraga, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN MASYARAKAT SUKA DAN SADAR OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
8. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
9. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
10. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
11. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
12. Gerakan Masyarakat Suka dan Sadar Olahraga yang selanjutnya disebut Gema Sandora adalah gerakan di masyarakat untuk membiasakan olahraga sehingga masyarakat menjadi suka dan sadar akan olahraga.
13. Balai Kesehatan Olahraga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik atau disingkat BKOR-PIPPM adalah UPT Dinas Kesehatan yang melayani sarana dan prasarana olahraga dan bimbingan teknis kesehatan olahraga dalam rangka menurunkan angka penyakit tidak menular atau degeneratif.
14. Kelompok/klub, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah serangkaian kegiatan yang selanjutnya dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat.
16. Kader kesehatan olahraga yang selanjutnya disebut kader kesorga adalah kader kesehatan yang ada di desa yang menangani kesehatan olahraga.
17. Fasilitasi keberlanjutan program kesehatan olahraga adalah serangkaian tindakan pemerintah desa dalam melestarikan program berbasis pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyelenggarakan Gema Sandora yang diarahkan untuk mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang peduli, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa serta lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan Gema Sandora sehingga menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, gaya hidup dan kebiasaan hidup sehat;

- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja melalui aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga;
- d. meningkatkan pengetahuan, psikomotor, sikap dan perilaku klub, masyarakat untuk kegiatan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. tugas Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Gema Sandora; dan
- c. peran serta pemangku kepentingan, pembiayaan, pencatatan serta pelaporan dan pembinaan, pemantauan serta evaluasi.

BAB III TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Gema Sandora, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembinaan Gema Sandora bersama Kecamatan dan Puskesmas;
 - c. mendorong kecamatan, Puskesmas, pemerintah desa dan pihak ke III/swasta untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Gema Sandora.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan lintas sektor, organisasi profesi, lembaga/instansi/organisasi kemasyarakatan, tokoh/penggerak masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV PENYELENGGARAAN GEMA SANDORA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Gema Sandora ada 5 (lima) kegiatan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan senam rutin aerobik oleh Desa di halaman kantor desa atau di tempat lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan senam tambahan minimal 2 (dua) kegiatan senam yang bisa diakses oleh masyarakat, yaitu senam hamil dan senam lansia;
 - c. Penyelenggaraan konseling kesehatan olahraga di tingkat puskesmas;

- d. pemeriksaan kebugaran haji dengan target 100 % terlayani; dan
 - e. pemeriksaan kebugaran anak sekolah dengan target 30% terlayani.
- (2) Penyelenggaraan senam aerobic rutin dimasing-masing desa sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikembangkan per dusun/per RW dan dapat diselingi dengan olahraga lain seperti jalan sehat atau bersepeda.
 - (3) Penyelenggaraan senam tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikembangkan berupa senam hamil, senam lansia, senam jantung, senam asma dan lain-lain yang bertujuan sebagai upaya preventif menurunkan penyakit degeneratif.
 - (4) Penyelenggaraan konseling kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan menyediakan ruang konsultasi dan menyelenggarakan konsultasi kesehatan olahraga atas pasien yang datang, adapun waktu dan hari buka di serahkan kepada masing-masing puskesmas.
 - (5) Pemeriksaan kebugaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan 2 (dua) kali yaitu 6 bulan dan 3 bulan sebelum keberangkatan.
 - (6) Pemeriksaan kebugaran anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 SD/MI, atau usia 10 s/d 12 tahun.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan Gema Sandora, meliputi :

- a. masyarakat umum;
- b. lansia;
- c. ibu hamil;
- d. masyarakat penderita penyakit degeneratif;
- e. jemaah haji; dan
- f. anak sekolah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Gema Sandora melibatkan peran lintas sektor, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam koordinasi lintas sektor untuk mendukung penyelenggaraan Gema Sandora;
- b. Dinas Kesehatan berperan dalam sosialisasi dan pembinaan di tingkat Puskesmas;
- c. Dinas pendidikan berperan dalam sosialisasi dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pendidikan untuk menyiapkan sarana dan pelaksanaan kebugaran anak sekolah;

- d. Kementrian Agama berperan dalam sosialisasi dan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama untuk pelaksanaan kebugaran calon jamaah haji dan melaksanakan koordinasi dengan Persatuan Pengajar Agama Islam untuk menyiapkan sarana dan pelaksanaan kebugaran anak sekolah;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga berperan dalam sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi sarana olahraga di masyarakat;
- f. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berperan dalam sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Desa/masyarakat;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi perencanaan dan penganggaran dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. Kecamatan berperan dalam mensosialisasikan dan menggerakkan lintas sektor tingkat Kecamatan/Unit Pelaksana Teknis dan Desa;
- i. Puskesmas berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pembinaan di Desa;
- j. BKOR-PIPPM berperan dalam menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan olahraga dan kebugaran, mengadakan bimbingan secara teknis kesehatan olahraga dan menerima rujukan terapi kesehatan olahraga dan kebugaran dari Puskesmas;
- k. Kepala Desa berperan dalam menggerakkan, menganggarkan dan melaksanakan serta keberlanjutan program Gema Sandora;
- l. kader kesorga merupakan berperan membantu desa dalam :
 - 1) mensosialisasikan Gema Sandora;
 - 2) memberi masukan dalam perencanaan kegiatan Gema Sandora baik yang dianggarkan dari Dana Desa maupun pihak ke III/swasta;
 - 3) pendampingan pelaksanaan kegiatan Gema Sandora;
 - 4) menyusun laporan untuk Desa dan Puskesmas; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi program Gema Sandora.
- m. pihak ke III/swasta berperan dalam memfasilitasi penganggaran maupun penyelenggaraan Gema Sandora.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Gema Sandora dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk anggaran yang bersifat pembinaan dan pengawasan;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk penyelenggaraan sarana/prasarana; dan
- c. bantuan pihak ke III/swasta yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan setiap bulan melakukan pencatatan dan pelaporan melalui kader kesorga.
- (2) Pengelola program kesehatan olahraga Puskesmas menghimpun pencatatan pelaporan di wilayah Puskesmas untuk direkap dan diteruskan ke Dinas Kesehatan sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Bentuk formulir pencatatan dan pelaporan sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan berjenjang tersebut dapat melibatkan lintas sektor baik dari pemerintah maupun pihak ke III/swasta.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam rangka pengembangan program kesehatan olahraga khususnya Gema Sandora agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, penganggaran yang cukup dan teknis olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui dan menilai perkembangan penyelenggaraan kegiatan Gema Sandora.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format laporan bulanan Gema Sandora sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui/menilai keberhasilan program sesuai dengan indikator yang terdiri dari :
 - a. desa yang menyelenggarakan senam aerobik rutin;
 - b. desa yang menyelenggarakan minimal 2 (dua) kegiatan senam tambahan;
 - c. puskesmas yang menyelenggarakan konseling kesehatan olahraga;
 - d. pemeriksaan kebugaran haji; dan
 - e. pemeriksaan kebugaran anak sekolah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690507 198903 1 004

